



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 61 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
3. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
8. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.741.855.803.868,00 (*satu triliun tujuh ratus empat puluh satu miliar delapan ratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah; dan
- b. Pendapatan transfer.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp381.422.361.688,00 (*tiga ratus delapan puluh satu miliar empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp145.820.896.290,00 (*seratus empat puluh lima miliar delapan ratus dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp210.732.864.508,00 (*dua ratus sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.819.305.307,00 (*tujuh belas miliar delapan ratus sembilan belas juta tiga ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.049.295.583,00 (*tujuh miliar empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah*).

Pasal 5

- (1) Pendapatan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp145.820.896.290,00 (*seratus empat puluh lima miliar delapan ratus dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak reklame;
 - b. Pajak air tanah;
 - c. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - d. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2);
 - e. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
 - f. Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT);
 - g. Opsen pajak kendaraan bermotor (PKB);
 - h. Opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB)
- (2) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp714.006.000,00 (*tujuh ratus empat belas juta enam ribu rupiah*).
- (3) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp185.802.000,00 (*seratus delapan puluh lima juta delapan ratus dua ribu rupiah*).
- (4) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.254.188.750,00 (*dua miliar dua ratus lima puluh empat juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).
- (5) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp29.500.000.000,00 (*dua puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah*).
- (6) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp27.146.000.000,00 (*dua puluh tujuh miliar seratus empat puluh enam juta rupiah*).
- (7) Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp44.978.952.000,00 (*empat puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah*).
- (8) Opsen pajak kendaran bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp28.816.107.540,00 (*dua puluh delapan miliar delapan ratus enam belas juta seratus tujuh ribu lima ratus empat puluh rupiah*).

- (9) Opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp12.225.840.000,00 (*dua belas miliar dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah*).

Pasal 6

- (1) Pendapatan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp210.732.864.508,00 (*dua ratus sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah*), yang terdiri atas:
- Retribusi jasa umum;
 - Retribusi jasa usaha; dan
 - Retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp199.483.067.571,00 (*seratus sembilan puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh tiga juta enam puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah*).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.409.796.937,00 (*sepuluh miliar empat ratus sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah*).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp840.000.000,00 (*delapan ratus empat puluh juta rupiah*).

Pasal 7

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.819.305.307,00 (*tujuh belas miliar delapan ratus sembilan belas juta tiga ratus lima ribu tiga ratus tujuh rupiah*), yang keseluruhannya merupakan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.049.295.583,00 (*tujuh miliar empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - c. Jasa Giro;
 - d. Pendapatan Bunga;
 - e. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain;
 - f. Pendapatan dari Pengembalian; dan
 - g. Pendapatan BLUD.
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp295.000.000,00 (*dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah*).
 - (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp113.400.668,00 (*seratus tiga belas juta empat ratus ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah*).
 - (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.176.098.028,00 (*satu miliar seratus tujuh puluh enam juta sembilan puluh delapan ribu dua puluh delapan rupiah*).
 - (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.359.247.835,00 (*dua miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah*).
 - (6) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp349.473.249,00 (*tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah*).
 - (7) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp344.903.392,00 (*tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah*).
 - (8) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.411.172.411,00 (*dua miliar empat ratus sebelas juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus sebelas rupiah*).

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.297.270.275.134,00 (*satu triliun dua ratus sembilan puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus tiga puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.141.034.610.800,00 (*satu triliun seratus empat puluh satu miliar tiga puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp156.235.664.334,00 (*seratus lima puluh enam miliar dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah*).

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.141.034.610.800,00 (*satu triliun seratus empat puluh satu miliar tiga puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Dana Desa;
 - b. Insentif Fiskal;
 - c. Dana Bagi Hasil (DBH);
 - d. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
 - e. Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp97.403.860.000,00 (*sembilan puluh tujuh miliar empat ratus tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (3) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.827.618.000,00 (*empat belas miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan belas ribu rupiah*).
- (4) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.615.730.000,00 (*dua puluh lima miliar enam ratus lima belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah*).

- (5) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp733.351.415.000,00 (*tujuh ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah*).
- (6) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp269.835.987.800,00 (*dua ratus enam puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah*).

Pasal 11

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp156.235.664.334,00 (*seratus lima puluh enam miliar dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp53.105.018.534,00 (*lima puluh tiga miliar seratus lima juta delapan belas ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah*).
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp103.130.645.800,00 (*seratus tiga miliar seratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah*).

Pasal 12

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.737.355.803.868,00 (*satu triliun tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp1.349.469.933.512,00 (*satu triliun tiga ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus dua belas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp773.472.002.554,00 (*tujuh ratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh dua juta dua ribu lima ratus lima puluh empat rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp473.424.811.962,00 (*empat ratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah*).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.746.484.500,00 (*satu miliar tujuh ratus empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah*).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp82.407.996.096,00 (*delapan puluh dua miliar empat ratus tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan puluh enam rupiah*).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp18.418.638.400,00 (*delapan belas miliar empat ratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah*).

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp773.472.002.554,00 (*tujuh ratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh dua juta dua ribu lima ratus lima puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pegawai BOSP; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp468.553.566.403,00 (*empat ratus enam puluh delapan miliar lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu empat ratus tiga rupiah*).
 - (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp259.024.690.496,00 (*dua ratus lima puluh sembilan miliar dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah*).
 - (4) Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.891.076.160,00 (*delapan belas miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta tujuh puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah*).
 - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp951.215.967,00 (*sembilan ratus lima puluh satu juta dua ratus lima belas ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah*).
 - (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp801.600.000,00 (*delapan ratus satu juta enam ratus ribu rupiah*).
 - (7) Belanja Pegawai BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp439.140.000,00 (*empat ratus tiga puluh sembilan juta seratus empat puluh ribu rupiah*).
 - (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp24.810.713.528,00 (*dua puluh empat miliar delapan ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga belas ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp473.424.811.962,00 (*empat ratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOSP;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas; dan
 - h. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp56.025.588.612,00 (*lima puluh enam miliar dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus dua belas rupiah*).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp155.691.141.768,00 (*seratus lima puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.775.326.062,00 (*dua puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh enam ribu enam puluh dua rupiah*).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp27.593.740.579,00 (*dua puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah*).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.328.275.000,00 (*tiga miliar tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp35.891.458.500,00 (*tiga puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah*).

- (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp11.809.753.950,00 (*sebelas miliar delapan ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*).
- (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp162.309.527.491,00 (*seratus enam puluh dua miliar tiga ratus sembilan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah*).

Pasal 16

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.746.484.500,00 (*satu miliar tujuh ratus empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah*), yang keseluruhan merupakan Belanja Subsidi kepada BUMD.

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp82.407.996.096,00 (*delapan puluh dua miliar empat ratus tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
 - c. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - d. Belanja Hibah Dana BOS;
 - e. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
 - f. Belanja Hibah Dana BOSP.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.672.650.000,00 (*empat miliar enam ratus tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.600.000,00 (*tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah*).

- (4) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 57.766.643.400,00 (*lima puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah*).
- (5) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.140.480.000,00 (*sembilan miliar seratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (6) Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp949.682.696,00 (*sembilan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah*).
- (7) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp9.843.940.000,00 (*sembilan miliar delapan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah*).

Pasal 18

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp18.418.638.400,00 (*delapan belas miliar empat ratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga;
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.767.088.400,00 (*tiga miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.331.550.000,00 (*empat belas miliar tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp320.000.000,00 (*tiga ratus dua puluh juta rupiah*).

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp176.645.118.985,00 (*seratus tujuh puluh enam miliar enam ratus empat puluh lima juta seratus delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.020.050.000,00 (*sembilan miliar dua puluh juta lima puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.038.339.461,00 (*tiga puluh tiga miliar tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp53.435.422.554,00 (*lima puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh empat rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp78.920.594.570,00 (*tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.169.512.400,00 (*dua miliar seratus enam puluh sembilan juta lima ratus dua belas ribu empat ratus rupiah*).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp61.200.000,00 (*enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah*).

Pasal 20

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.020.050.000,00 (*sembilan miliar dua puluh juta lima puluh ribu rupiah*).

Pasal 21

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.038.339.461,00 (*tiga puluh tiga miliar tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal rambu-rambu;
 - k. belanja modal peralatan olahraga;
 - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP; dan
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.279.400,00 (*dua belas juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah*).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.006.564.000,00 (*tiga miliar enam juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah*).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp111.576.000,00 (*seratus sebelas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.174.100,00 (*sebelas juta seratus tujuh puluh empat ribu seratus rupiah*).

- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.519.086.810,00 *(dua miliar lima ratus sembilan belas juta delapan puluh enam ribu delapan ratus sepuluh rupiah).*
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan Rp112.520.600,00 *(seratus dua belas juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah).*
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.815.424.400,00 *(satu miliar delapan ratus lima belas juta empat ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah).*
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.947.758.428,00 *(satu miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah).*
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.426.149.174,00 *(dua miliar empat ratus dua puluh enam juta seratus empat puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah)*
- (11) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp435.199.700,00 *(empat ratus tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).*
- (12) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp278.736.000,00 *(dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).*
- (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp3.325.799.100,00 *(tiga miliar tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah).*
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp17.036.071.749,00 *(tujuh belas miliar tiga puluh enam juta tujuh puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah).*

Pasal 22

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp53.435.422.554,00 *(lima puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:*

- a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal monumen;
 - c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - d. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp45.394.464.654,00 (*empat puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima puluh empat rupiah*).
 - (3) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.877.067.900,00 (*lima miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah*).
 - (4) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp328.790.000,00 (*tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah*).
 - (5) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.835.100.000,00 (*satu miliar delapan ratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah*).

Pasal 23

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp78.920.594.570,00 (*tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air; dan
 - c. belanja modal instalasi.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp49.300.267.700,00 (*empat puluh sembilan miliar tiga ratus juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah*).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.143.883.470,00 (*sepuluh miliar seratus empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh rupiah*).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.476.443.400,00 (*sembilan belas miliar empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah*).

Pasal 24

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.169.512.400,00 (*dua miliar seratus enam puluh sembilan juta lima ratus dua belas ribu empat ratus rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal aset tetap lainnya BOSP;
 - c. belanja modal aset tetap lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.650.000,00 (*lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*)
- (3) Belanja modal aset tetap lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.113.862.400,00 (*dua miliar seratus tiga belas juta delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah*).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*)

Pasal 25

Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp61.200.000,00 (*enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah*), yang keseluruhannya merupakan Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud.

Pasal 26

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp21.950.602.527,00 (*dua puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh juta enam ratus dua ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah*).

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp189.290.148.844,00 (*seratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh juta seratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.296.852.044,00 (*enam belas miliar dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat puluh empat rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp172.993.296.800,00 (*seratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah*).

Pasal 28

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.296.852.044,00 (*enam belas miliar dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa; dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.429.770.120,00 (*empat belas miliar empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus dua puluh rupiah*).
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.867.081.924,00 (*satu miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta delapan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah*).

Pasal 29

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp172.993.296.800,00 (*seratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah*) yang keseluruhannya merupakan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

Pasal 30

- (1) Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp63.163.167.046,00 (*enam puluh tiga miliar seratus enam puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu empat puluh enam rupiah*).
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (*empat miliar lima ratus juta rupiah*).

Pasal 31

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a direncanakan sebesar Rp63.163.167.046,00 (*enam puluh tiga miliar seratus enam puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu empat puluh enam rupiah*), yang keseluruhannya merupakan Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Pasal 32

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 direncanakan sebesar Rp63.163.167.046,00 (*enam puluh tiga miliar seratus enam puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu empat puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pelampauan penerimaan PAD;
 - b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
 - c. penghematan belanja; dan
 - d. sisa belanja lainnya.
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*).
- (3) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.250.000.000,00 (*tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*).

- (4) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp50.413.167.046,00 (*lima puluh miliar empat ratus tiga belas juta seratus enam puluh tujuh ribu empat puluh enam rupiah*).
- (5) Sisa belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (*tujuh miliar rupiah*)

Pasal 33

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (*empat miliar lima ratus juta rupiah*), yang keseluruhannya merupakan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.

Pasal 34

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp(58.663.167.046,00) (*minus lima puluh delapan miliar enam ratus enam puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu empat puluh enam rupiah*).
- (2) Pembiayaan *netto* yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp58.663.167.046,00 (*lima puluh delapan miliar enam ratus enam puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu empat puluh enam rupiah*).

Pasal 35

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi /Kabupaten/Kota Pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 36

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai ketentuan perundang- undangan.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 30 Desember 2024
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SRIE NURKYATSIWI

Diundangkan di Wates
pada tanggal 30 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2024 NOMOR 64